



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Usman Alias Man Alias Manatoi Bin Soba (Alm.);**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 06 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Rt 003 Rw 001 Kelurahan Sukaraja  
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman als Man als Manatoi Bin Soba (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Pidana terhadap Terdakwa **Usman als Man als Manatoi Bin Soba (Alm)** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC;
  - 1(satu) buah anak Kunci kontak sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC dengan ciri-ciri pada anak kunci tersebut bertuliskan 454A;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN;
- 1(satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN.

**Dikembalikan kepada saksi korban PATOLA Als TOLA Bin GIMAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **USMAN Als MAN Als MANATOI Bin SOBA** pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan nopember Tahun 2017 bertempat di Kelurahan Banyumas Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Als SUHET Bin NARSAM terdapat satu buah sepeda motor merek Yamaha mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 noka MH314D-205BK325165 Nosin 14D-1324961 milik saksi PATOLA ALS TOLA Bin GIMAN, merasa keadaan sepi maka Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa memasukkan satu buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa kepala Curup Kab.Rejang Lebong;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi PATOLA;
- Bahwa tujuanTerdakwa mengambil satu buah sepeda motor merek Yamaha mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 noka MH314D-205BK325165 Nosin 14D-1324961 milik saksi PATOLA ALs TOLA Bin GIMAN adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PATOLA mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa USMAN Als MAN Als MANATOI Bin SOBA (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP. -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **USMAN Als MAN Als MANATOI Bin SOBA** pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan nopember Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Banyumas Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari tanggal waktu tersebut diatas, terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Als SUHET Bin NARSAM terdapat satu buah sepeda motor merek Yamaha mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 noka MH314D-205BK325165 Nosin 14D-1324961 milik saksi PATOLA ALs TOLA Bin GIMAN,merasa keadaan sepi maka Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa memasukkan satu buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa kepala Curup Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi PATOLA;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil satu buah sepeda motor merek Yamaha mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 noka MH314D-205BK325165 Nosin 14D-1324961 milik saksi PATOLA ALS TOLA Bin GIMAN adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PATOLA mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa USMAN Als MAN Als MANATOI Bin SOBA (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Patola Alias Tola Bin Giman;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bernama USMAN Alias MAN Alias MANATOI Bin SOBA yang mencuri/mengambil sepeda motor milik saksi pada saat itu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
  - Bahwa kejadiannya pada sore itu saksi datang ke rumah SUHEDI Alias SUHET Bin NARSAM untuk menghadiri acara Yasinan, pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor merek Yamaha mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saya, saat itu saksi memarkirkan sepeda motor di teras halaman rumah SUHEDI bersama-sama dengan sepeda motor undangan Yasinan lainnya, tidak lama kemudian saksi dan undangan lainnya masuk ke dalam rumah SUHEDI karena hari sudah maghrib dan acara Yasinan akan segera dimulai, sesudah maghrib acara Yasinan selesai dan saksi menuju keluar rumah SUHEDI bersama-sama undangan lainnya bermaksud untuk pulang dan hendak mengambil sepeda motor saksi yang diparkirkan sebelumnya, saat itu saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi ditempatnya dan saksi menyadari sepeda motor milik saksi sudah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil/dicuri orang, selanjutnya pada malam itu juga saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau BD 4936 KL;
- Bahwa saksi tidak berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut pada saat itu karena pasti susah untuk ditemukan dan saksi tidak tahu harus mencari kemana;
- Bahwa pada malam itu juga saksi mendatangi Polres Rejang Lebong untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekira 3(tiga) bulan yang lalu sepeda motor milik saksi ditunjukkan oleh Polisi di kantor Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rumah tempat saksi datangi Yasinan pada saat itu ada pagarnya;
- Bahwa ketika polisi memperlihatkan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi melihat kunci kontak sudah rusak, jok sepeda motor sudah diganti, dan juga tidak menggunakan nomor polisi sepeda motor milik saksi yang sebenarnya;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami sekira Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi hilang di Banyumas ketika saksi menghadiri acara Yasinan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh terdakwa dan sekarang sudah ada di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Nopol BD 6538 AC benar adalah sepeda motor milik saksi yang terdakwa curi pada saat itu tetapi itu bukan merupakan Plat Nomor Polisi kendaraan saksi, 1(satu) buah kunci Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul benar adalah kunci sepeda motor milik saksi, sedangkan 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul an. Eko Muslihan dan 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul an. Eko Muslihan benar adalah BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Fatra Wahyuda Alias Fatra Bin Edimanto yang telah disumpah di dalam Berita Acara pemeriksaan dimana saksi tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana terhadap permohonan tersebut terdakwa tidak berkeberatan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan maka berdasarkan ketentuan 162 ayat (1) KUHP keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa sehingga saya dihadapkan dalam persidangan ini karena saya telah mencuri sepeda motor milik saksi korban Patola Alias Tola Bin Giman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saya melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Alias SUHET Bin NARSAM terdapat 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, saya melihat keadaan sepi dan cuaca cerah menjelang maghrib, maka saya mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga saya memasukkan 1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian saya menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya ditangkap oleh Polisi pada pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa polisi menangkap saya di depan Sekolah Dasar Negeri 6 Banyumas, Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saya ditangkap di depan SDN 6 Banyumas ketika saya sedang membeli rokok di warung;
- Bahwa saya pada saat ditangkap sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa saya ketika ditangkap oleh Polisi betis sebelah kiri saya ditembak oleh Polisi karena saya berusaha untuk melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa saya mengakui telah mencuri juga sepeda motor Mio Soul warna hijau di Banyumas tahun 2017, pada saat ditangkap dan diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha mio soul warna hijau tersebut saya jual ke daerah Kepala Curup;
- Bahwa saya jual sepeda motor mio soul warna hijau tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut saya gunakan untuk biaya anak saya wisuda;
- Bahwa cara saya mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban dengan cara menggunakan obeng panjang merusak kunci kontak sepeda motor seperti menggunakan kunci "T";
- Bahwa ketika saya mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu stang sepeda motor tidak terkunci;
- Bahwa saya mengetahui tidak boleh mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saya tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saya merasa bersalah atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Nopol BD 6538 AC benar adalah sepeda motor milik saksi Patola Alias Tola Bin Giman yang terdakwa curi pada saat itu, sedangkan 1(satu) buah kunci Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul, 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul an. Eko Muslihan dan 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Soul an. Eko Muslihan terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC;
2. 1(satu) buah anak Kunci kontak sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC dengan ciri-ciri pada anak kunci tersebut bertuliskan 454A;
3. 1(satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN;
4. 1(satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi korban Patola Alias Tola Bin Giman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Alias SUHET Bin NARSAM terdapat 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, terdakwa melihat keadaan sepi dan cuaca cerah menjelang maghrib, maka terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga saya memasukkan 1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian terdakwa menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa polisi menangkap terdakwa di depan Sekolah Dasar Negeri 6 Banyumas, Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan SDN 6 Banyumas ketika terdakwa sedang membeli rokok di warung;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh Polisi betis sebelah kiri terdakwa ditembak oleh Polisi karena terdakwa berusaha untuk melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mencuri juga sepeda motor Mio Soul warna hijau di Banyumas tahun 2017, pada saat ditangkap dan diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha mio soul warna hijau tersebut terdakwa jual ke daerah Kepala Curup;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor mio soul warna hijau tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut terdakwa gunakan untuk biaya anak terdakwa wisuda;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban dengan cara menggunakan obeng panjang merusak kunci kontak sepeda motor seperti menggunakan kunci "T";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu stang sepeda motor tidak terkunci;
- Bahwa ketika 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut disita oleh polisi sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor BD 6538 AC;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak boleh mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Patola Alias Tola Bin Giman mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini



adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi korban Patola Alias Tola Bin Giman pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira Pukul 18.30 WIB, bertempat di Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Alias SUHET Bin NARSAM terdapat 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, terdakwa melihat keadaan sepi dan cuaca cerah menjelang maghrib, maka terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga saya memasukkan 1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian terdakwa menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, adalah pada saat terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Alias SUHET Bin NARSAM terdapat 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, terdakwa melihat keadaan sepi dan cuaca cerah menjelang maghrib;



Menimbang, bahwa ide untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah saat terdakwa melihat di halaman rumah saksi SUHEDI N Alias SUHET Bin NARSAM terdapat 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, terdakwa melihat keadaan sepi dan cuaca cerah menjelang maghrib;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 yang platnya dirubah terdakwa menjadi nopol BD 6538 AC;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa maka korban saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya korban saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN, terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut sampai pada akhirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB didepan SDN 06 Banyumas Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sepeda motor tersebut terdakwa jual di desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), seolah-olah terdakwalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan korban saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN menderita kerugian;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.*

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi korban PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN adalah dengan cara terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat magnet pengaman kunci kontak dalam keadaan terbuka sehingga saya memasukkan 1(satu) buah obeng dengan gagang warna kuning dan berujung pipih ke dalam kunci kontak dan memutar paksa obeng tersebut sehingga tempat kunci kontak motor tersebut rusak, kemudian terdakwa menyalakan mesin dan membawa motor tersebut ke arah desa Kepala Curup maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BD 4936 KL tahun 2011 milik saksi korban PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN tersebut terdakwa melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC;
2. 1(satu) buah anak Kunci kontak sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC dengan ciri-ciri pada anak kunci tersebut bertuliskan 454A;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN;
4. 1(satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN.

Yang telah yang telah disita dari saksi korban dan terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN yang diambil oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman als Man als Manatoi Bin Soba Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah anak Kunci kontak sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 6538 AC dengan ciri-ciri pada anak kunci tersebut bertuliskan 454A;
- 1(satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN;
- 1(satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi BD 4936 KL, nomor rangka MH314D205BK325165, dan nomor Mesin 14D – 1324961 An. Pemilik EKO MUSLIHAN.

**Dikembalikan kepada saksi saksi PATOLA Alias TOLA Bin GIMAN;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON M. NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON M. NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)